



## **PETUNJUK TEKNIS**

### **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI ATAU PELAPOR**

**ANTARA**

### **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **1. LATAR BELAKANG**

Bahwa KPK dan LPSK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor : SPJ-12/01/08/ 2010 – KEP-066/I.6/LPSK/08/2010 tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi atau Pelapor dimana berdasarkan ketentuan Pasal 6 Nota Kesepahaman tersebut, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pelaksanaan perlindungan Saksi atau Pelapor.

##### **2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.H.H-11.HM.03.02.th.2011 – Nomor : PER-045/A/JA/12/2011 – Nomor : 1 Tahun 2011 – Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 – Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama;
- g. Nota Kesepahaman antara KPK dan LPSK Nomor : SPJ-12/01/08/2010-KEP-066/I.6/LPSK/08/2010 tanggal 9 Agustus 2010 (Nota Kesepahaman).

### 3. TUJUAN DAN MANFAAT

#### a. Tujuan

Agar masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya dalam perlindungan Saksi atau Pelapor sesuai dengan peraturan dan prosedur operasi baku yang berlaku.

#### b. Manfaat

Kesamaan (standar) perlakuan dalam melaksanaan perlindungan.

## II. KRITERIA SAKSI ATAU PELAPOR YANG DILINDUNGI

Kriteria yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor adalah :

1. Sifat dan arti penting serta tingkat keandalan keterangan yang diberikan Saksi atau Pelapor serta relevansinya dengan keberhasilan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK.
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi atau Pelapor.
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog yang ditunjuk (apabila diperlukan).
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi atau Pelapor.

5. Saksi atau Pelapor yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian aset-aset/hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan kesaksian, laporan atau informasi lain.
6. Bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### **III. BENTUK ANCAMAN DAN PERLINDUNGAN**

1. Bentuk ancaman yang dialami oleh Saksi atau Pelapor yang mendapat perlindungan, antara lain :
  - a. Secara psikis merasa takut/was-was atas laporan/keterangan yang telah dibuatnya.
  - b. Mengalami intimidasi secara tidak langsung dari pihak lain atau terlapor untuk mencabut laporannya.
  - c. Secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan teror/gangguan baik terhadap fisik, harta benda, maupun pekerjaan.
  - d. Akan dilaporkan balik oleh terlapor atau pihak lain.
  - e. Diikuti/diawasi/diintai oleh terlapor atau pihak lain yang terkait dengan laporannya.
  - f. Diancam secara tidak langsung yang dapat membahayakan jiwa.
  - g. Dipaksa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
  - h. Diancam secara langsung dapat membahayakan jiwa dan harta bendanya.
  - i. Mendapatkan gangguan secara fisik yang dapat membahayakan jiwa dan harta benda.
2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Saksi atau Pelapor yaitu :
  - a. Perlindungan Fisik, antara lain berupa :
    - 1) Pengawasan dan pengawalan.
    - 2) Penyediaan peralatan keamanan badan.
    - 3) Pemberian layanan medis dan psikologis.
    - 4) Penggantian biaya hidup selama masa perlindungan.
    - 5) Penggantian biaya transportasi dan akomodasi selama dalam perlindungan.
    - 6) Perlindungan di rumah aman.
    - 7) Relokasi dan identitas baru.

- b. Perlindungan Hukum, antara lain berupa :
- 1) Menerima informasi perkembangan perkara atau putusan pengadilan terkait dengan laporan/ kesaksian yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal dan peraturan perundangan-undangan.
  - 2) Mengajukan permohonan kepada KPK atau LPSK agar institusi tempat Saksi atau Pelapor bekerja untuk tidak melakukan penekanan berkaitan dengan laporan tersebut.
  - 3) Mendapat nasihat hukum.

#### **IV. KOORDINATOR PELAKSANA / PEJABAT PENGHUBUNG**

1. KPK menunjuk Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung dalam pelaksanaan perlindungan Saksi atau Pelapor yaitu Kepala Biro Hukum KPK.
2. LPSK menunjuk Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung dalam pelaksanaan perlindungan Saksi atau Pelapor yaitu Penanggungjawab Bidang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK.

#### **V. PERLINDUNGAN OLEH SALAH SATU PIHAK**

1. **PENYERAHAN SAKSI DARI KPK UNTUK DILINDungi LPSK**
  - a. KPK dapat menyerahkan Saksi untuk dilakukan perlindungan oleh LPSK, dalam hal :
    - 1) KPK tidak melakukan perlindungan terhadap Saksi karena aspek teknis.
    - 2) Saksi yang bersangkutan berstatus menjadi tersangka perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.
    - 3) Saksi yang bersangkutan tidak terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.
    - 4) Saksi yang bersangkutan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK, namun perkaranya ditangani oleh penegak hukum lain.
    - 5) Kesediaan dan persetujuan Saksi untuk dilindungi LPSK.

b. Mekanisme

- 1) Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung KPK berkoordinasi dengan Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung LPSK untuk menyampaikan surat pemberitahuan penyerahan Saksi yang dilampiri surat permohonan perlindungan dari Saksi yang bersangkutan. Surat pemberitahuan berisi :
  - a) data/identitas Saksi;
  - b) kronologis ancaman yang diterima oleh Saksi;
  - c) dugaan tindak pidana korupsi yang terkait;
  - d) tingkat ancaman serta bentuk perlindungan sebagaimana hasil analisis dan verifikasi yang dilakukan oleh KPK;
  - e) surat keputusan tentang pelaku tindak pidana yang bekerjasama (justice collaborator) apabila ada;
  - f) waktu penyerahan Saksi.
- 2) LPSK memberikan kepastian mengenai penerimaan perlindungan yang diserahkan oleh KPK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Surat Pemberitahuan diterima oleh LPSK.
- 3) Dalam hal LPSK melindungi Saksi yang diserahkan oleh KPK maka pada waktu yang telah ditentukan KPK menyerahkan Saksi yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh KPK dan LPSK serta disetujui oleh Saksi.
- 4) Dalam Berita Acara Penyerahan dicantumkan informasi mengenai dugaan TPK dan tingkat ancaman yang terkait dengan Saksi.
- 5) Apabila LPSK tidak dapat melindungi Saksi yang hendak diserahkan oleh KPK, maka LPSK mengajukan permintaan bantuan secara tertulis kepada KPK untuk dilakukan perlindungan bersama-sama.
- 6) LPSK dapat meningkatkan bentuk dan jangka waktu perlindungan apabila dinilai terdapat tingkat ancaman yang mengandung resiko lebih tinggi terhadap Saksi.
- 7) KPK menerima laporan perkembangan perlindungan dari LPSK secara rutin setiap 2 (dua) minggu sekali dan sewaktu-waktu (non rutin) apabila ada situasi dan kondisi khusus.
- 8) Laporan perkembangan perlindungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dikirimkan kepada Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung dengan kode

rahasia (hardcopy dikirimkan oleh kurir dan apabila diperlukan softcopy dapat dikirimkan via email Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung).

- 9) Saksi yang dilindungi LPSK wajib dihadirkan apabila dipanggil oleh KPK untuk kepentingan pemeriksaan.
- 10) LPSK dapat menghentikan perlindungan apabila dinilai terdapat tindakan yang memenuhi ketentuan syarat pemberhentian sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memberitahukan kepada KPK secara tertulis.
- 11) Dalam hal Saksi telah atau sedang dilindungi oleh KPK dan hendak diserahkan kepada LPSK maka surat pemberitahuan penyerahan perlindungan dilampiri surat keputusan perlindungan dari KPK.
- 12) Khusus untuk Saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, 3, dan 4, maka Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung KPK menyarankan kepada Saksi untuk meminta perlindungan kepada LPSK.

c. Tanggungjawab

Setelah Berita Acara Penyerahan ditandatangani maka tanggung jawab beralih dari pihak yang menyerahkan kepada pihak yang menerima penyerahan.

2. **PENYERAHAN CALON PELAPOR/PELAPOR DARI LPSK UNTUK DILINDUNGI KPK**

- a. LPSK dapat menyerahkan calon Pelapor/Pelapor kepada KPK, dalam hal :
  - 1) Calon Pelapor akan melaporkan perkara tindak pidana korupsi ke KPK.
  - 2) LPSK secara teknis tidak dapat melakukan perlindungan terhadap Pelapor.
  - 3) Pelapor yang melaporkan dugaan TPK ke KPK namun yang bersangkutan minta perlindungan kepada LPSK.
  - 4) Pelapor yang sudah mendapat perlindungan dari LPSK diminta KPK untuk dialihkan perlindungannya kepada KPK sehubungan dengan penanganan perkara yang ditangani KPK.

b. Mekanisme

1) Calon Pelapor

- a) Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung LPSK berkoordinasi dengan Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung LPSK untuk menentukan waktu dan tempat penerimaan Calon Pelapor.
- b) KPK menerima laporan baik lisan maupun tertulis yang dilaporkan oleh Calon Pelapor dan selanjutnya dituangkan dalam tanda terima pengaduan.
- c) LPSK menyerahkan seluruh dokumen terkait dengan laporan Calon Pelapor kepada KPK.
- d) Calon Pelapor yang telah berubah status menjadi Pelapor dapat mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada KPK.
- e) Permohonan perlindungan diproses oleh Biro Hukum KPK.

2) Pelapor

- a) Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung LPSK menyerahkan surat pemberitahuan penyerahan Pelapor kepada Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung KPK yang berisi :
  - 1. data/identitas Pelapor;
  - 2. kronologis ancaman yang diterima oleh Pelapor;
  - 3. dugaan tindak pidana korupsi yang terkait;
  - 4. informasi bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK (apabila sedang dilakukan perlindungan oleh LPSK);
  - 5. surat keputusan perlindungan dari LPSK (apabila sedang dilakukan perlindungan oleh LPSK).
- b) LPSK menyerahkan Pelapor kepada KPK pada waktu yang telah ditentukan.
- c) KPK menindaklanjuti sesuai prosedur perlindungan yang berlaku di KPK.
- d) KPK memberikan perlindungan kepada Pelapor sesuai dengan mempertimbangkan hasil analisis dan verifikasi yang telah dilakukan oleh LPSK.
- e) LPSK dan KPK melakukan koordinasi dan saling memberikan informasi dalam penanganan perlindungan.

- f) KPK dapat menghentikan perlindungan apabila dinilai terdapat tindakan yang memenuhi ketentuan syarat pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku di KPK.
- c. Tanggungjawab
- 1) Dalam hal KPK tidak memberikan perlindungan terhadap Pelapor yang direkomendasikan LPSK maka KPK memberitahukan kepada LPSK.
  - 2) Setelah Berita Acara Penyerahan ditandatangani maka tanggung jawab beralih dari pihak yang menyerahkan kepada pihak yang menerima penyerahan.
  - 3) LPSK dan KPK bertanggungjawab secara masing-masing terhadap kerahasiaan laporan, data, informasi (termasuk identitas Calon Pelapor/Pelapor) yang diterima.

## VI. KOORDINASI LPSK DAN KPK

- 1. KPK atau LPSK mengirimkan surat permohonan koordinasi terlebih dahulu sebelum koordinasi dilakukan. Dalam keadaan mendesak koordinasi dapat dilakukan lebih dahulu melalui email atau telepon.
- 2. Pihak yang menerima permohonan koordinasi harus memberi tanggapan (respon) secara lisan atau tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja.
- 3. Koordinasi yang dilakukan menyangkut hal-hal lain sebagai berikut:
  - a. Informasi penanganan perkara.
  - b. Informasi mengenai status Saksi/Pelapor yang akan dilindungi masing-masing pihak.
  - c. Informasi mengenai tindakan perlindungan yang akan dilakukan masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/instansi masing-masing
  - d. Informasi mengenai kewenangan penanganan perlindungan.
  - e. Informasi lainnya yang diperlukan sesuai kesepakatan KPK dan LPSK.

## VII. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SECARA BERSAMA-SAMA

1. Sesuai dengan Nota Kesepahaman Pasal 4, perlindungan secara bersama-sama oleh KPK dan LPSK, dapat dilakukan apabila LPSK memerlukan bantuan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi yang diserahkan oleh KPK untuk dilindungi.
2. Mekanisme
  - a. LPSK mengajukan permintaan bantuan secara tertulis kepada KPK.
  - b. KPK melalui Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung memberikan jawaban secara tertulis atas permintaan bantuan yang diajukan oleh LPSK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja.
  - c. KPK dan LPSK berkoordinasi untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan perlindungan dengan bentuk dan jangka waktu perlindungan yang disepakati bersama.
  - d. Surat tugas yang dikeluarkan untuk pelaksanaan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi masing-masing.
  - e. Penggunaan sarana, prasarana, dan biaya menjadi tanggungjawab bersama-sama dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - f. Pelaksanaan perlindungan secara bersama-sama KPK dan LPSK dinyatakan dalam suatu berita acara.
3. Tanggungjawab  
Tanggung jawab perlindungan secara bersama-sama sesuai dengan kegiatan yang dilakukan masing-masing pihak.

## VIII. MEKANISME PEMERIKSAAN SAKSI YANG SEDANG DALAM PERLINDUNGAN LPSK

1. KPK menyampaikan surat panggilan pemeriksaan kepada LPSK melalui Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung untuk menghadapkan Saksi yang sedang dilindungi LPSK.
2. LPSK mengantarkan Saksi ke kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan sesuai jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan.
3. Pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di KPK.

4. Apabila Saksi melaporkan adanya tekanan dan pertanyaan menjerat dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK, maka LPSK dapat menyampaikan kepada Pengawas Internal KPK melalui Koordinator Pelaksana / Pejabat Penghubung, untuk selanjutnya diproses di internal KPK.
5. Apabila diperlukan, KPK dapat memperlihatkan rekaman proses pemeriksaan kepada LPSK.
6. Khusus untuk Saksi yang diserahkan oleh KPK untuk dilindungi LPSK maka :
  - a. LPSK memberitahukan kepada KPK apabila ada surat panggilan pemeriksaan oleh penegak hukum lain kepada Saksi sebelum pemeriksaan dilaksanakan.
  - b. LPSK memprioritaskan pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh KPK daripada aparat penegak hukum lain.

## **IX. KERAHASIAAN**

1. Seluruh informasi dan data terkait pelaksanaan perlindungan merupakan dokumen rahasia.
2. KPK dan LPSK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan data yang diterima.
3. KPK dan LPSK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain atas data dan informasi yang diterima kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

## **X. BIAYA**

1. Biaya yang timbul selama pelaksanaan kerjasama operasional menjadi beban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing, kecuali dalam hal dilakukan perlindungan secara bersama-sama.
2. Pengeluaran biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## XI. PENUTUP

1. Petunjuk teknis pelaksanaan ini merupakan pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman Nomor : SPJ-12/01/08/ 2010 – KEP-066/I.6/LPSK/08/2010 tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi atau Pelapor.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan KPK dengan LPSK.

Jakarta, 16 September 2013

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



ANNIES SAID BASALAMAH

Sekretaris Jenderal



LIES SULISTIANI, S.H., M.H.

Wakil Ketua